

Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Komunitas Adat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Adat

Legal protection against the work of copyright adat communities in indonesia in perspective customary law

¹Syahidurrahman, ²Liya Sukma Mulya

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹syahidurahman@gmail.com

Abstract, Indonesia is an archipelago country that has the world total of 17,508 islands. Consisting of 34 provinces in which there are various tribes and customs are different. Each tribe has its distinct cultural identity among ethnic one with the other tribes, which also became the privilege of the Indonesian nation among other nations. One aspect of national culture that is certainly owned by their respective tribes in Indonesia in expressing the life of civilization is the art of dance. The art of dance is an art field that includes art and sound art. Indonesia as a country that has a native a nation Indonesia is made up of various tribes and customs in each province, from Sabang-Merauke, have a dance art is an aspect of the culture of civilization Indonesia until now, both the nature of art dances are traditional and contemporary dance. Article 32 paragraph (1) of the Act of 1945 provides a fundamental arrangement concerning national culture, which reads: "The State promotes the national culture of Indonesia in the middle of the civilization of the world, with freedom of the public in maintaining and developing cultural values". First, how the perspective of traditional law to the case of Tor-Tor dance, Second, how do government efforts to help the legal protection of community copyrighted work (custom) that is claimed by another country. This study, the authors used normative juridical approach namely: legal research done by focusing research on secondary data or literature data. Specifications research, research phase, data collection techniques, data analysis method. Controversy against an Indonesian traditional arts which Tor-tor dance by the Government of Malaysia in Year 2012. Bentuk controversy tari Tor-tor Barongan by the Government of Malaysia which is a traditional art that originated from North Sumatra has come under fire from residents of Batak. Other forms of protection from the Indonesian government to the National Culture is no longer the case in claims by other countries, particularly the Tor-Tor dance Government of Indonesia will register to UNESCO. Indonesia will register the Tor-Tor dance as a national cultural heritage of Indonesia to The UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) in the month of March. In order not to happen again the case of a claim of national culture, especially in this case dance tor-tor, in addition to the government of Indonesian society must participate in maintaining and protecting the cultural her that other countries can not claim the Indonesian culture, and must be confirmed by the Government to make the Law of national culture in order to have binding legal force and register to the Directorate General of IPR and UNESCO.

Keywords: creation, national culture.

Abstrak. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki total pulau 17.508 pulau. Terdiri dari 34 provinsi yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki identitas budaya yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, yang sekaligus menjadi keistimewaan bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa lain. Salah satu aspek kebudayaan nasional yang sudah tentu dimiliki oleh masing-masing suku bangsa di Indonesia dalam mengekspresikan kehidupan peradabannya yaitu kesenian tari. Seni tari adalah suatu lapangan kesenian yang meliputi seni rupa dan seni suara. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki penduduk asli yakni bangsa indonesia yang terdiri dari beragam suku dan adat-istiadat di masing-masing provinsi, dari Sabang-Merauke, memiliki kesenian tari yang merupakan aspek dari kebudayaan peradaban bangsa Indonesia hingga saat ini, baik yang sifatnya seni tari tradisional maupun yang bersifat seni tari kontemporer. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaturan yang mendasar perihal kebudayaan nasional, yang berbunyi : "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". *Pertama*, bagaimana perspektif hukum adat terhadap kasus tari tor-tor, *Kedua*, bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu perlindungan hukum atas karya cipta komunitas(adat) yang diklaim oleh negara lain. Penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu: penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menitikberatkan penelitian pada data sekunder atau data kepustakaan. Spesifikasi penelitian, Tahap penelitian, Teknik

Pengumpulan Data, Metode analisis data. Kontroversi terhadap sebuah kesenian tradisional Indonesia yaitu tari Tor-tor oleh Pemerintah Malaysia pada Tahun 2012. Bentuk kontroversi tari Tor-tor Barongan oleh Pemerintah Malaysia yang merupakan kesenian tradisional yang berasal dari Sumatera Utara mendapat kecaman dari warga Batak. Bentuk perlindungan lain dari Pemerintah Indonesia agar Kebudayaan Nasional tidak ada lagi kasus di klaim oleh negara lain, khususnya tari tor-tor Pemerintah Indonesia akan mendaftarkan ke UNESCO. Indonesia akan mendaftarkan tari tor-tor sebagai warisan budaya nasional Indonesia ke Badan PBB Urusan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan (UNESCO) pada bulan Maret mendatang. Agar tidak terjadi lagi kasus klaim kebudayaan nasional khususnya dalam hal ini Tari tor-tor, selain pemerintah masyarakat Indonesia harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi kebudayaannya agar negara lain tidak bisa mengklaim kebudayaan Indonesia, dan harus dikuatkan dengan Pemerintah membuat Undang-Undang kebudayaan nasional agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mendaftarkan ke Ditjen HKI dan UNESCO.

Kata Kunci: karya cipta, kebudayaan nasional.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki total pulau 17.508 pulau¹. Terdiri dari 34 provinsi yang didalamnya terdapat berbagai suku bangsa dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki identitas budaya yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, yang sekaligus menjadi keistimewaan bangsa Indonesia diantara bangsa-bangsa lain. Salah satu aspek kebudayaan nasional yang sudah tentu dimiliki oleh masing-masing suku bangsa di Indonesia dalam mengekspresikan kehidupan peradabannya yaitu kesenian tari.

Seni tari adalah suatu lapangan kesenian yang meliputi seni rupa dan seni suara. Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki penduduk asli yakni bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku dan adat-istiadat di masing-masing provinsi, dari Sabang-Merauke, memiliki kesenian tari yang merupakan aspek dari kebudayaan peradaban bangsa Indonesia hingga saat ini, baik yang sifatnya seni tari tradisional maupun yang bersifat seni tari kontemporer. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pengaturan yang mendasar perihal kebudayaan nasional, yang berbunyi :

“Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan perundang-undangan nasional terhadap seni tari yang merupakan salah satu aspek kebudayaan nasional dihubungkan dengan perspektif hukum adat.
2. Untuk mengkaji dan mengetahui penyelesaian persoalan pemanfaatan tari Tor-tor sebagai salah satu aspek kebudayaan nasional oleh negara Malaysia dilihat dari perspektif hukum adat.

B. Landasan Teori

Kesenian tari tradisional yang merupakan salah satu aspek kebudayaan nasional, saat ini masih dalam proses identifikasi, penggalan kembali, dan proses pustaka oleh masing-masing provinsi di Indonesia, baik dalam bentuk revitalisasi dan pembangunan baru museum, sanggar-sanggar seni, ruang-ruang dan galeri seni dan

¹ Tim konten “Wonderful Indonesia-Jelajahi Indonesia”, 2016, <<http://www.indonesia.travel/id/discover-indonesia>>(01/04/2016)

perpustakaan daerah. Sehubungan dengan pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyadari masing-masing provinsi bahwa kebudayaan tradisional setempat perlu diidentifikasi, dipustakaan, dilestarikan serta dikembangkan sehingga menjadi satu kesatuan bagi tiap-tiap provinsi dalam menunjukkan identitas kedaerahannya sebagai sebuah provinsi, dan sekaligus juga menjadi faktor produksi yang dapat dikemas sebagai salah satu industri yang mendukung Industri Pariwisata Adat (kebiasaan) merupakan unsur terpenting dan memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan di samping bangsa lainnya yang ada di dunia². Hukum adat sebagai hukum yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan yang diakui dalam hukum nasional Indonesia. Diakuinya keberadaan hukum adat dalam, sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat 2 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia”.

Berarti menunjukkan bahwa hukum adat adalah Ilmu hukum yang masih hidup yang perlu dipelajari dan dipergunakan dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Dalam mengambil keputusan di dalam pengadilan, hakim juga dituntut untuk memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (hukum adat) sebagaimana ditegaskan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap aparat hukum, penegak hukum serta masyarakat hukum di Indonesia penting untuk mengetahui hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia dan wajib untuk menghormati serta menggunakannya sebagai acuan selain perundang-undangan nasional dalam mengatasi permasalahan hukum yang ada setiap wilayah negara Indonesia.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perspektif Hukum Adat Terhadap Kasus Tari Tor-Tor

Tari tor-tor merupakan salah satu jenis tari yang berasal dari suku Batak di Pulau Sumatera. Sejak sekitar abad ke-13, Tari Tor-tor sudah menjadi budaya suku Batak. Perkiraan tersebut dikemukakan oleh mantan anggota anjungan Sumatera Utara 1973-2010 dan pakar Tari Tor-tor hanya ada dalam kehidupan masyarakat suku batak yang berada di kawasan Samosir, kawasan Toba dan sebagian kawasan Humbang. Namun, setelah masuknya Kristen di kawasan Silindung, budaya ini dikenal dengan budaya menyanyi dan tarian modern. Dalam hukum adat tidak mengatur secara jelas mengenai pandangan terhadap kebudayaan khususnya kesenian tari, adapun menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 boleh dibidang operasionalisasi dari TAP MPR XVII/1998 yang menegaskan bahwa hak-hak masyarakat hukum adat dalam hal ini tari tor-tor sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Pasal 6 UU No.39 Tahun 1999, menyebutkan:

- a. Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah.

² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung; Alfabeta, 2008, Hlm.1

- b. Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Penjelasan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “hak adat” yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan perundang-undangan. Sedangkan penjelasan untuk ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum negara yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat³.

2. Upaya pemerintah membantu perlindungan hukum terhadap karya cipta

Dalam menanggapi kasus klaim tari Tor-Tor ini, pemerintah Indonesia haru segera membuat suatu Undang-Undang yang mengatur mengenai kebudayaan tradisional agar dapat melindungi aset kebudayaan tradisional milik Indonesia khususnya dalam hal ini adalah Tari Tor-Tor sehingga tidak diklaim oleh pihak lain. Dengan adanya pengukuhan didalam suatu Undang-Undang maka kebudayaan tersebut telah memiliki legitimasi hukum yang kuat. Peran generasi muda dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mensosialisasikan Undang-Undang kebudayaan yang telah dibentuk oleh Pemerintah tersebut.⁴

Adapun tanggapan secara resmi dari Pemerintah atas klaim Malaysia terhadap Tari Tor-Tor dan alat musik Gordian Sambilan asal Mandailing, Sumatera Utara. Tanggapan itu disampaikan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti, dalam rapat dengar pendapat bersama komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 20 Juni 2012.

Terkait dengan klaim tari tor-tor oleh Malaysia, tidak ada cara lain yang bisa kita tempuh untuk menyelamatkan kesenian asal Mandailing tersebut. Peran generasi muda sebagai penyelamat budaya dalam hal ini sangat dibutuhkan, karena dengan ide-ide yang kreatif dan cemerlang tersebut para generasi muda mampu membantu pemerintah dalam menyelesaikan kasus klaim tari tor-tor ini.⁵

C. Kesimpulan

Agar tidak ada lagi kasus pengklaiman terhadap kebudayaan nasional khususnya kasus Tari tor-tor, selain pemerintah masyarakat Indonesia pun harus ikut serta dalam menjaga dan melindungi kebudayaannya agar negara lain tidak bisa mengklaim kebudayaan Indonesia, dan harus dikuatkan dengan Pemerintah membuat Undang-Undang kebudayaan nasional agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan mendaftarkan ke Ditjen HKI dan UNESCO

Daftar Pustaka

Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), Bandung: Alfabeta, 2008, Hlm.1

Tim konten “Wonderful Indonesia-Jelajahi Indonesia”, 2016,

³ www.repository.usu.ac.id, diakses (17/07/2016), pukul 09.23 WIB

⁴ www.pengklaimanbudaya.blogspot.co.id/2013/03/pengklaiman-budaya-indonesia-oleh.html, diakses (17/07/2016), pukul 09.30 WIB

⁵ www.oktoviarezki.blogspot.co.id/2012/07/klaim-budaya-indonesia-oleh-malaysia.html#!/tcmback, diakses (17/07/2016), pukul 09.30 WIB.

<<http://www.indonesia.travel/id/discover-indonesia>>(01/04/2016)
www.repository.usu.ac.id, diakses (17/07/2016), pukul 09.23 WIB
www.pengklaيمانbudaya.blogspot.co.id/2013/03/pengklaيمان-budaya-indonesia-
oleh.html, diakses (17/07/2016), pukul 09.30 WIB
1 www.oktoviarezki.blogspot.co.id/2012/07/klaim-budaya-indonesia-oleh-
malaysia.html#!/tombck, diakses (17/07/2016), pukul 09.30 WIB.